

RASIONALITAS EKONOMI SYARIAH (KEADILAN EKONOMI DALAM ALQURAN)

Rosnani Siregar

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Abstract

Sharia economy has an economic system characteristics that it is own economic system, can be said to have differences with other economic systems. All facilities and infrastructure that is used to obtain the necessities of life in the world is not solely oriented to the life of the world alone but are closely related to the afterlife. While other economies; capitalist and socialist economies are solely oriented to the life of the world alone. Sharia economic rationality can be seen on the economic principles of Sharia and the basic principles of system used. Principles of Islamic Economic, are the justice and sociological value of wealth. The basic principle of Islamic banking system is profit-sharing system as an alternative.

Keywords: Economic Rationality, Principles of Islamic Economic, Profit-Sharing System

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Syari'ah merupakan sistem ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya. Keunikan ekonomi Islam terlihat dari awal peletakannya yang berorientasi pada pemenuhan kehidupan dunia dan akhirat. Segala sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk memperoleh kebutuhan hidup di dunia tidaklah semata-mata berorientasi pada kehidupan dunia saja akan tetapi berkaitan erat dengan kehidupan akhirat. Pola hidup yang berorientasi pada kebutuhan ekonomi semata tidak dibenarkan dalam Islam karena sikap seperti ini sama halnya dengan menempatkan aktivitas ekonomi sebagai tujuan hidup. Sebaliknya menurunkan gairah untuk memaksimalkan aktivitas hidup dalam bidang perekonomian juga tidak dibenarkan karena menurunkan derajat dan martabat umat Islam di antara umat-umat lainnya. Oleh karena itu keseimbangan antara aktivitas ibadah dengan pemenuhan kebutuhan hidup diseimbangkan. Prinsip seperti ini memunculkan pemahaman bahwa harta yang dimiliki seseorang tidak berarti murni menjadi hak miliknya

secara keseluruhan akan tetapi masih ada hak orang lain di dalamnya yang dikeluarkan melalui zakat, infaq, şadaqah, wakaf, dan lain sebagainya.

Penulis akan mencoba menjelaskan perbandingan beberapa sistem ekonomi tersebut dengan tinjauan tingkat rasionalitas pada masing-masing prinsip ekonomi tersebut.

B. PEMBAHASAN

A. Rasionalitas Ekonomi Syari'ah

Rasionalitas ekonomi syari'ah dapat dilihat pada asas-asas ekonomi Syari'ah dan prinsip dasar sistem yang dipakai dimilikinya.

1. Keadilan

Prinsip keadilan dalam bidang ekonomi mengandung pengertian bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya. Namun persamaan kesempatan ini tidak sama dengan pengertian yang dikembangkan oleh masyarakat penganut mazhab ekonomi kapitalis dan sosialis.¹

Dalam persamaan kesempatan menurut al-Qur'an termuat pengertian bahwa semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera. Oleh karena itu terdapat kesempatan yang seimbang antara mendapatkan kehidupan yang bersifat material dan spritual sebagai pengakuan dan tuntutan yang terdapat dalam al-Qur'an sūrat al-Qaşaş ayat 77 yang artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Amiur Nuruddin berpendapat dalam bukunya *Keadilan dalam al-Qur'an* menjelaskan bahwa terkandung suatu himbuan untuk menjadi seorang dermawan dan memposisikan diri sebagai orang yang penengah dengan kata lain kata *ummatan wasaʿta* menjadi ciri khas masyarakat beriman ditandai dengan adanya pola hidup yang seimbang antara kehidupan duniawi dan kebutuhan *ukhrawi*. Contoh konkrit dari perspektif al-Qur'an adalah pola hidup Rasul yang *ukhrawi*

berbanding terbalik dengan sikap Qorun dalam beberapa kisah pada ayat al-Qur'an yang menjelaskan kecenderungan hidupnya hanya tertumpu pada pemenuhan materialistis.² Dengan demikian al-Qur'an menghendaki pola hidup yang *equilibrium* (berkeseimbangan) antara aspek material dengan aspek spritual. Pemenuhan hanya kepada satu aspek jelas tidak sesuai dengan asas keadilan dalam al-Qur'an. Dengan demikian tujuan al-Qur'an adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang bermoral dan egalitarian. Hal ini terlihat dari celaan al-Qur'an terhadap pola hidup yang *disquilibrium* ekonomi dan ketidakadilan sosial. Fazlur Rahman dalam hal ini menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin bahwa al-Qur'an mencela dua aspek yang saling berhubungan erat di dalam masyarakat yaitu politeisme yang merupakan simpton dari segmentasi masyarakat dan ketimpangan ekonomis yang menyuburkan perpecahan yang sangat tidak diinginkan diantara sesama manusia.³ Dengan demikian keadilan ekonomi merupakan prinsip persamaan hasil akhir seperti yang diterapkan oleh komunis, tidak dapat dibenarkan. Kalau pola perekonomian seperti ini yang diterapkan maka semua orang akan memiliki hasil yang sama, kenyataannya manusia memiliki kodrati yang berbeda dari segi kualitas rasionalnya, kesungguhan berusaha, dan struktur masyarakat yang mengitarinya sebagai sumber inspirasi kecenderungan hidupnya. Kenyataan seperti ini dipertegas oleh al-Qur'an dalam sūrat al-Zuhuf ayat 32 yang artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Kesamaan hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup merupakan ciri has keadilan ekonomi dalam pandangan al-Qurān, namun tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada pemeluknya untuk mendapatkan harta sebagai sarana pemenuhan hajat hidupnya. Pola hidup seperti ini sudah dijumpai oleh al-Qur'an ketika diturunkan. Sistem ekonomi masyarakat makkah ketika itu memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Sistem pembungaan uang (*ribā*) yang berlipat ganda merupakan sistem ekonomi yang masyhur dan terkenal ketika itu. Segala

jenis riba diberlakukan baik riba kecil maupun ribā yang berlipat ganda. Ada masyarakat yang suka menimbun-nimbun harta akan tetapi terdapat masyarakat lain yang hidup miskin. Mereka yang kaya berperilaku kikir dan bakhil terhadap orang miskin. Ketidakpedulian kepada orang lain serta mementingkan diri sendiri merupakan hal yang biasa ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang berada pada kemiskinan dan ketidakberdayaan. Hal ini disindir oleh Allah swt dalam firmanNya pada sūrat al-Takāsur ayat 1 - 4 yang artinya:

“Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu, Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), Dan janganlah begitu, kelak kamu akan Mengetahui.”

Dengan demikian, etika pelaku ekonomi yang diinginkan oleh al-Qur’an adalah tidak menempatkan manusia pada pemenuhan ekonomi yang berorientasi pada kehidupan dunia saja, yang menjadikan seluruh hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk harta yang disebut dengan istilah (*homo ekonomikus*), akan tetapi ada pertimbangan antara pencarian kehidupan dunia dan peningkatan kualitas diri dihadapan Allah SWT lewat ibadah kepadaNya.

Menumpuk harta serta tidak menggunakannya untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dalam Islam, karena menjadikan seseorang kaya raya sementara kepentingan dan kesejahteraan orang lain dan masyarakat terampas. Dalam kerangka yang sama, penimbunan barang-barang kebutuhan pokok juga dilarang. Orang yang melakukan penimbunan kekayaan atau barang merupakan sebuah tindakan kriminal terhadap masyarakat dan layak menerima hukuman baik di dunia maupun di akhirat.⁴

Bahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus mencari harta benda yang halal lagi baik sehingga manusia berada pada pola hidup *hayātun ṭayyibah* yang tidak memprioritaskan hidup mencari harta secara membabi buta.⁵ Oleh karena itulah Allah memuji perilaku hambanya yang tidak dapat dilalaikan oleh megahnya kehidupan dunia dalam Firmannya sūrat al-Nūr ayat 37 yang artinya:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”

Ayat ini mengisyaratkan perlunya diwujudkan keseimbangan dalam hidup antara aktivitas berdagang, perniagaan (*tijārah*) dan jual beli (*baī'*) yang merupakan simbol-simbol kegiatan komersil dengan penunaian kewajiban kepada Allah (shalat) dan tanggung jawab kepada masyarakat (zakat).

2. Nilai Sosiologis harta kekayaan

Kekayaan dalam Islam merupakan karunia dari Allah swt dan diharuskan dimanfaatkan pada hal-hal yang diridhai Allah dan bernilai sosial untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Harta kekayaan yang telah diperoleh seorang muslim tidak secara mutlak menjadi haknya secara penuh akan tetapi masih terdapat hak-hak orang lain dalam harta yang diperolehnya. Hal ini dipertegas oleh Firman Allah SWT dalam sūrat al-Mā'ūn ayat 1-7 yang artinya:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”

Penyebab seseorang lupa diri dalam mempergunakan harta kekayaannya adalah adanya sifat bakhil dan kikir pada dirinya. Oleh sebab itu dia berkeyakinan bahwa harta yang diperolehnya murni dari hasil kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya. Contoh orang seperti ini dalam al-Qurān ialah Qarun yang pada awalnya pengikut Nabi Musa as. Tetapi setelah memperoleh harta yang banyak ia menjadi penantang Nabi Musa As. Karena Nabi Musa meminta beliau untuk mengeluarkan zakat hartanya. Qarun enggan mengeluarkan zakat karena keyakinan dirinya bahwa harta yang diperolehnya bersumber dari keahlian dan kemampuannya dalam mengelola harta kekayaannya.

Pengakuan bahwa kekayaan dan harta benda yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari ilmu, kemampuan dan kesungguhannya mencari harta semata tanpa mengakui adanya andil orang lain untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut merupakan sifat dan watak yang buruk. Sifat yang kontras dengan Qarun adalah Nabi Allah Sulaiman as. Yang diberikan Allah harta kekayaan dan kedudukan akan tetapi keduanya diperuntukkan mewujudkan keridhaan Allah. Munculnya kepribadian seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman AS bersumber dari kesadaran bahwa harta kekayaan yang diperoleh tidak semata-

mata dari hasil jerih payah sendiri akan tetapi terdapat unsur lain yang membantu mendapatkan harta kekayaan tersebut baik yang bersifat horizontal yaitu manusia dan alam lingkungannya maupun pertikal yaitu tuhan sebagai sumber kekayaan tempat meminta untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Dengan demikian keserasian antara pemilik harta, masyarakat dan lingkungannya, dan Tuhan sebagai pemilik rezeki yang maha luas hanya terdapat pada kepribadian seseorang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Wujud kepedulian terhadap masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah membentuk kepribadian yang dermawan dengan memberikan zakat harta kekayaan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping zakat masih terdapat bentuk-bentuk lain untuk mendermakan hartanya yaitu wakaf, infak, sadaqah, hibah, wasiat dan lain sebagainya.

Kepedulian terhadap orang-orang yang tidak berdaya baik secara cultural (*al-du'āfa*) maupun struktural (*mustad'āfin*) adalah bagian yang sangat penting diperhatikan dalam ekonomi Islam. Agaknya inilah yang menyebabkan termuatnya dalam UUD 1945 pasal 27 yang menegaskan bahwa semua warga negara harus mendapatkan kehidupan yang layak, dan pasal 33 menegaskan bahwa sumber alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti bumi, air dan udara dikuasai oleh negara untuk diperuntukkan sebanyak-banyaknya menciptakan kemakmuran rakyat.⁶

3. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi

Untuk melihat rasionalitas sistem ekonomi syari'ah dapat diketahui dari beberapa sistem perekonomian syari'ah diantaranya ialah:

a. Mekanisme Harga pada Pasar

Mekanisme pasar yang sesuai dengan syari'ah Islam akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pengaruh lain mekanisme pasar yang Islami adalah:

1. Harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar, dimana mekanisme ini dibentuk oleh masyarakat dalam memnuhi kebutuhan-kebutuhannya.
2. Bila pasar tidak dapat menjamin kestabilan harga yang menimbulkan kerugian pada masyarakat, maka pemerintah harus ikut campur tangan untuk menstabilkan harga pasar tersebut dengan motif bahwa hal itu

dilakukan untuk menjaga kesinambungan perniagaan dalam kehidupan masyarakat.

3. Pemerintah bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak mekanisme pasar dengan membuat ketidakstabilan harga, misalnya praktek spekulasi, penimbunan, pembajakan, pasar gelap dan sejenisnya. Bila penimbunan bisa ditangani, maka masyarakat bisa mengkonsumsi barang dengan tingkat harga yang stabil, bila pembajakan bisa ditangani maka produsen akan merasa nyaman dalam memproduksi dan penjual pun merasa nyaman dari kerugian, dari kualitas barang yang meragukan. Bila pasar gelap tertangani maka produsen dalam negeri tidak dirugikan dan sebagainya masyarakat juga tidak terugikan.
4. Dengan dasar bahwa pasar merupakan mewakili keadaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya maka dalam Islam tidak mengambil posisi kaku dalam menggunakan sistem ekonomi yang digunakan seperti pemahaman bahwa sistem ekonomi Islam harus beda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, karena aktualisasi keimanan seorang muslim akan terlihat di pasar. Rasulullah pernah menggunakan sistem ekonomi pasar bebas dan pasar terkendali karena pada dasarnya setiap masyarakat akan dapat menginterpretasikan sistem ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat.⁷

Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto Azwar Karim menjelaskan bahwa istilah harga yang adil menurut Ibn Taimiyah adalah kompensasi yang setara (*'iwad al-miṣl*) dan harga yang setara (*ṣaman al-miṣl*). Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al-'Adl*). Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*uruf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'ir*) dan kebiasaan atau dengan kata lain analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang yang lain yang setara. Dengan demikian harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat khusus. Jika penduduk menjual

barang-barangnya secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang atau karena peningkatan jumlah penduduk, kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Tuhan. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu merupakan perbuatan zhalim.⁸

Abdul Latif bin Abdullah al-Abd al-Latif dalam bukunya *al-Ijaz fi Mabādī al-Iqtisādī al-Islāmī* menjelaskan beberapa bentuk transaksi yang mesti dihindarkan dalam mekanisme pasar yang Islami yaitu:

- 1) Pengharaman *Ihtikar* yaitu adanya seorang penjual sekelompok mereka secara khusus menjual produk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehingga mereka dapat mengendalikan harga pada tingkat yang lebih tinggi (mahal).
- 2) Pengharaman *al-Gasyī*, *al-Garār* dan *al-tadlis*, *al-gasyī* adalah upaya seorang peternak sapi perah yang mengikat puting susu sapi perahnya sehingga kelihatan mengandung banyak susu ternyata tidak demikian, atau secara umum dikatakan memberikan sifat yang baik pada barang dagangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. *al-Garār* yaitu jual beli yang memiliki unsur tipuan baik pada timbangan atau takaran, *tadlis* yaitu membodoh-bodohi pembeli terkait dengan barang yang diperjualbelikannya.
- 3) Keharaman *al-Najāzī* yaitu penambahan harga barang yang tidak diridhai oleh pembeli atau dengan kata lain melambungkan harga yang tidak sesuai dengan harta *mišil*.
- 4) Tengkulak yang membeli harga barang dari pedesaan dengan menekan harga serendah-rendahnya karena ketidak tahuan orang-orang desa tentang harga sebenarnya.⁹

b. Sistem Bagi Hasil Sebagai Alternatif Pengganti Bunga

Bank Islam dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti dari penerapan bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan bunga berbunga bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya, timbulnya pemerasan (*eksploitas*) yang kuat terhadap yang lemah, terjadinya konsentrasi ekonomi di tangan kelompok-kelompok elit para bankir dan

pemilik modal, kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah untuk mengembangkan potensi usahanya.¹⁰

Selain mampu untuk menghindari dampak negatif penerapan bunga, bank Islam dengan sistem bagi hasil dapat mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien. Inilah yang menjadi modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba.

Di bawah ini akan diuraikan tabel perbedaan penerapan bunga dengan bagi hasil.¹¹

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam	b. Besarnya rasiobagi hasil berdasar pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	d. Jumlah pembagaian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan/ dilarang oleh semua agama khususnya agama Islam	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Bank Islam akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan investasi *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* berupa bagi hasil usaha, dari pembiayaan pengadaan barang *al-murabahah*, *al-bay' bisaman ājil*, dan *ijarah* berupa *mark-up* dan sewa, dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi, dan dari penggunaan fasilitas berupa *fee*. Semua pendapatan ini dikumpulkan dalam pendapatatn bagi hasil bank untuk dibagikan.¹²

Tatacara peberian imbalan kepada para pemegang rekening giro wadiah, rekening tabungan *mudharabah*, dan rekening deposito *mudharabah* biasanya diatur sebagai berikut:¹³

1. Tahapan pertama bank menetapkan berapa persen dana-dana yang disimpan di bank Islam itu mengendap dalam satu tahun sehingga bisa dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut statistik dana dari simpanan giro wadiah hanya mengendap kurang lebih 70%, tabungan *mudharabah* 100%, dan deposito *mudharabah* tergantung dari jangka waktunya masing-masing yaitu apabila satu tahun berarti 100%, apabila kurang dari satu tahun berarti kurang dari 100%, dan apabila lebih dari satu tahun berarti lebih dari 100%. Presentasi dana yang mengendap ini menunjukkan presentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank.
2. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut jenis giro wadiah, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* sesuai dengan jangka waktunya. Caranya adalah dengan mengalikan presentase dana yang mengendap dari masing-masing jenis simpanan dengan jumlah simpanan yang terjadi menurut jenisnya itu.
3. Tahapan ketiga, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk masing-masing jenis simpanan dana. Caranya dengan mengalikan hasil bagi dari jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut masing-masing jenis dengan jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil bank seluruhnya, dengan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan yang diperoleh seluruhnya.
4. Tahapan keempat, bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana, sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku. Sebagai contoh: bonus bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening giro wadiah adalah 75%:25%, bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening tabungan *mudharabah* 50%:50%, bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening deposito *mudharabah* 30%:70%.

5. Tahapan kelima, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

Secara umum sistem ekonomi Barat dengan Islam memiliki perbedaan mendasar sebagaimana dijelaskan oleh Muahmmad Ismail Yusanto dalam bukunya *Menggagas Bisnis Islam*:¹⁴ Karakteristik Bisnis Islam dengan Non Islam dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Islami	Karakter Ekonomi	Non-Muslim
Aqidah Islam (nilai-nilai transendental)	Asas	Sekularisme (nilai-nilai Material)
Dunia Akhirat	Motivasi	Dunia
Profit dan Binefit (non material/qimah), pertumbuhan keberlangsungan dan keberkahan	Orientasi	Profit Pertumbuhan Keberlangsungan
Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah	Etos kerja	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi
Halal	Modal	Halal dan haram
Halal	Sumber daya	Halal dan haram
Sesuai dengan akad kerjanya	SDM	Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai keinginan pemilik modal
Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara	Amanah	Tergantung kemauan individu (pemilik kapital) tujuun menghalalkan segala cara.
Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia	Manajemen strategik	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan materi belaka
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syari'ah	Manajemen operasi	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat
Jaminan hal bagi setiap masukan, proses dan	Manajemen keuangan	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan,

keluaran keuangan		proses, dan keluaran keuangan.
Pemasaran dalam koridor jaminan halal	Manajemen pemasaran	Pemasaran menghalalkan cara
SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, pimpinan, dan Allah swt	Manajemen SDM	SDM Profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggungjawab pada diri dan pimpinannya.

Saiful Azhar Rosly dalam karyanya *Foundations of Islamic Economics* menjelaskan bahwa rasionalitas dari bagi hasil ialah pendapatan masyarakat semakin meningkat atau produktivitas mereka semakin baik karena mereka tidak terbebani oleh tekanan hutang. Sistem bagi hasil yang dipakai oleh *Islamic Banking* menurutnya akan mengurangi laju inflasi karena tehnik pemberian bantuan kepada nasabah lebih berorientasi pada hal yang produktif, untuk hal yang konsumtif tidak dibenarkan. Sistem ekonomi seperti ini sebagai contohnya terdapat pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁵

C. PENUTUP

Prinsip keadilan dalam bidang ekonomi mengandung pengertian bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya. *Keadilan dalam al-Qur'an* menjelaskan bahwa terkandung suatu himbauan untuk menjadi seseorang untuk bersifat dermawan dan memposisikan diri sebagai orang yang penengah dengan kata lain kata *ummatan wasata* menjadi ciri khas masyarakat beriman ditandai dengan adanya pola hidup yang seimbang antara kehidupan duniawi dan kebutuhan *ukhrawi*. Disamping itu, alquran juga menjelaskan tentang kesamaan hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dan hal tersebut merupakan ciri has keadilan ekonomi dalam pandangan al-Qur'an, namun tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada pemeluknya untuk mendapatkan harta sebagai sarana pemenuhan hajat hidupnya.

Endnotes:

¹Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam al-Qur'an* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), hlm. 163.

-
- ²*Ibid.*, hlm. 164.
- ³*Ibid.*, hlm. 165.
- ⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 30.
- ⁵Muhammad Akram Khan, *Economic Message of the Qur'an* (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1996), hlm. 148.
- ⁶Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syari'ah, Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2008), hlm.157.
- ⁷Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisa UII, 2003), hlm. 230.
- ⁸Adiwarman, *Loc.Cit.*, hlm. 358.
- ⁹Abdul Latif bin Abdullah al-Abd al-Latif, *al-Ijaz fi Mabadiy al-Iqtishadi al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Makkiyah, 1997), hlm. 75.
- ¹⁰Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (Bamui dan Takaful)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 50.
- ¹¹Muhammaf Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 61.
- ¹²Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *apa dan Mengapa Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1992), hlm. 43.
- ¹³*Ibid.*, hlm. 44.
- ¹⁴Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 22.
- ¹⁵Saiful Azhar Rosly, *Foundations of Islamic Economics* (Malaysia: Departement of Economics and Management International Islamic University, 1999), hlm. 369.

Daftar Pustaka

- Abdul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economic*, (Kuala Lumpur: Noordeen, 1991).
- Abdul Latif bin Abdullah al-Abd al-Latif, *al-Ijaz fi Mabadiy al-Iqtishadi al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Makkiyah, 1997).
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syari'a, Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2008).
- Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008).

-
- Gregory Grossman, *Sistem-sistem Ekonomi*, alih bahasa, Anas Siddik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisa UII, 2003).
- M.Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Muhammad Akram Khan, *Economic Message of the Qur'an*, (Kuawit: Islamic Book Publishers, 1996).
- Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Muhammaf Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *apa dan Mengapa Bnak Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1992).
- Saiful Azhar Rosly, *Foundations of Islamic Economics*, (Malaysia: Departement of Economics and Management International Islamic University, 1999).
- Syahid Muhammad Baqir al-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, judul asli, *Islam and Schools of Economic*, (Jakarta: Pustaka Jahra, 2002).
- Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (Bamui dan Takaful)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).